



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LETDA INF SUYATMO, tempat lahir Tebing Rimbah, tanggal lahir 14 Maret 1969, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), bertempat tinggal di Asmil Rindam VI/ Mulawarman RT.07 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **RITA MARIANI** pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 1995 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : B12/59/9/VI/1995, yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor KUA Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - a. **HERLINA FEBRIANI FITRI CAHYANTI**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **DEWI RAHMAH NOFIYANTI; DAN**

c. **MUHAMMAD NUR RIZKY**

3. Bahwa istri Pemohon, **RITA MARIANI** meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022 di Rumah Sakit Tk. IV Kartini Guntung Payung dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-12102022-0015 tertanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan istri ada memiliki sebidang tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5064 dengan luas 161 M2 (Seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H No 7 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa salah satu anak Pemohon masih berada dibawah umur dimana untuk **MUHAMMAD NUR RIZKY**, berumur 6 tahun.
6. Bahwa **MUHAMMAD NUR RIZKY**, berumur 6 tahun anak Pemohon dianggap belum cakap/mampu melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
7. Bahwa Pemohon selaku ayah/orang tua kandung adalah dianggap cakap mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
8. Bahwa diperlukannya perbuatan hukum berupa penjualan tanah dan bangunan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 5064 dengan luas 161 M2 (Seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H No 7 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tersebut juga merupakan bagian dari kepentingan dari anak-anak Pemohon;
9. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama :
MUHAMMAD NUR RIZKY, Tempat/tanggal lahir: Banjarbaru, 15 Desember 2016, berumur 6 tahun,
Anak kandung dari Pemohon adalah masih di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur,
MUHAMMAD NUR RIZKY, Tempat/tanggal lahir: Banjarbaru, 15 Desember 2016, berumur 6 tahun,
Untuk melakukan perbuatan hukum yaitu penjualan tanah dan bangunan dari sebidang tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 5064 dengan luas 161 M2 (Seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H No 7 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan yaitu pada bagian Identitas anak yang ingin di walikan yang sebelumnya tertulis atas nama Herlina Febriani Fitri Cahyanti, Dewi Rahmah Nofiyanti dan Muhammad Nur Rizky menjadi Muhammad Nur Rizky saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372041403690002 atas nama SUYATMO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor B12/59/9/UI/1995 atas nama Suyatmo dan Rita Mariani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 6372041803110002 atas nama kepala keluarga SUYATMO, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-12102022-0015 atas nama RITA MARIANI, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah RITA MARIANI, tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372044502980003 atas nama HERLINA FEBRIANI FITRI CAHYANTI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372045311030002 atas nama DEWI RAHMAH NOFIYANTI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2150/TLB/VIII-99 atas nama HERLINA FEBRIANI FITRI CAHYANTI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0118Eksam/II/2004 atas nama DEWI RAHMAH NOFIYANTI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-15062017-0021 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.5996/CS-BK/X-87 atas nama SUYATMO, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli, kuitansi pembayaran sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 5064 atas nama SUYATMO, diberi tanda P-13;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman Jamali**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja sebagai TNI dan dahulu Pemohon adalah Anggota Saksi sewaktu Saksi masih bertugas;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rita Mariani, namun Rita Mariani tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Herlina Febriani Fitri Cahyanti, yang kedua bernama Dewi Rahmah Nofiyanti, dan yang ketiga bernama Muhammad Nur Rizky;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon atas nama Muhammad Nur Rizky masih berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur karena Pemohon ingin menjual tanah Pemohon yang terletak di Jalan Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H No 7, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada anak Saksi sekitar bulan Februari tahun 2022, namun masih terkendala untuk proses balik namanya karena masih ada ahli waris yang di bawah umur;
- Bahwa semua Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan keperluan hidup anak Pemohon dibiayai oleh Pemohon sendiri;

2. **Imam Syafi'i**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rita Mariani, namun Rita Mariani tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Herlina Febriani Fitri Cahyanti, yang kedua bernama Dewi Rahmah Nofiyanti, dan yang ketiga bernama Muhammad Nur Rizky;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Muhammad Nur Rizky masih berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur karena Pemohon ingin menjual tanah Pemohon yang terletak di Jalan Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H No 7, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada anak Saksi Sudirman Jamali sekitar bulan Februari tahun 2022, namun masih terkendala untuk proses balik namanya karena masih ada ahli waris yang di bawah umur;
- Bahwa semua Anak Pemohon tinggal Bersama Pemohon dan keperluan hidup anak Pemohon dibiayai oleh Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali mewakili 1 (satu) orang anak Pemohon atas nama Muhammad Nur Rizky yang masih di bawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 5064 yang terletak di Jalan Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H Nomor 7, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 161 (seratus enam puluh satu) meter persegi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Rindam VI/ TPR kilometer 20.300 RT.007 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan persetujuan bertindak sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Rizky untuk menjual objek tanah, maka terlebih dahulu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb



akan dibuktikan apakah benar Muhammad Nur Rizky adalah anak Pemohon yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-8, P-9 dan P-10 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Rita Mariani dan selama perkawinan telah memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama Herlina Febriani Fitri Cahyanti, Dewi Rahmah Nofiyanti, dan Muhammad Nur Rizky, sehingga atas hal tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua sah dari ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Rizky untuk melakukan perbuatan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-10 diketahui bahwa Muhammad Nur Rizky masih berumur 6 (enam) tahun dan berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa ibu dari anak-anak tersebut (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022, sehingga Pemohon menjadi orang tua tunggal dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon masih mengasuh anaknya dan tidak pernah dicabut kekuasaannya untuk hal tersebut, dan selain itu Muhammad Nur Rizky belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berwenang menjadi wali dari anak Pemohon yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun yaitu anak atas nama Muhammad Nur Rizky;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diizinkan menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Rizky untuk menjual objek tanah yang sebagian merupakan hak dari anaknya tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka diperoleh fakta bahwa ahli waris dari Rita Mariani (isteri Pemohon) adalah Pemohon dan 3 (tiga) orang anak atas nama Herlina Febriani Fitri Cahyanti, Dewi Rahmah Nofiyanti, dan Muhammad Nur Rizky, yang selama perkawinan memiliki harta bersama dengan Pemohon berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5064 yang terletak di Jalan Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H Nomor 7, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 161 (seratus enam puluh satu) meter persegi (bukti surat P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa objek tanah tersebut telah dijual kepada seseorang bernama Eka yang merupakan anak dari Saksi Sudirman Jamali seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun terhambat proses balik nama Sertipikat karena ada ahli waris yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui fakta bahwa anak-anak Pemohon tersebut sekarang diurus dan dibiayai sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diberikan izin untuk menjual bidang tanah yang sebagian merupakan hak dari anak-anaknya karena memang terbukti fakta bahwa yang membiayai kehidupan anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri, khususnya Muhammad Nur Rizky yang masih berumur 6 (enam) tahun dan masih memerlukan pendidikan yang cukup panjang sehingga memerlukan biaya sekolah yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali mewakili 1 (satu) orang anak Pemohon atas nama Muhammad Nur Rizky yang masih di bawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 5064 yang terletak di Jalan Kenanga Raya Komplek

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Kartika Eka Paksi Blok H Nomor 7, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 161 (seratus enam puluh satu) meter persegi tersebut dipandang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6, P-7 dan P-11, Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak relevan untuk perkara ini, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*ex parte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NUR RIZKY**, tempat/ tanggal lahir: Banjarbaru, 15 Desember 2016, berumur 6 (enam) tahun, anak kandung dari Pemohon adalah masih di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **MUHAMMAD NUR RIZKY**, tempat/ tanggal lahir: Banjarbaru, 15 Desember 2016, berumur 6 (enam) tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah dan bangunan dari sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5064 dengan luas 161 (seratus enam puluh satu) meter persegi, yang terletak di Jalan Kenanga Raya Komplek Citra Kartika Eka Paksi Blok H Nomor 7, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Pemohon melalui e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);